

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 14.A/HK.01.01/K.SB-09/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Kepolisian Resor Sijunjung dan Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Surat Kepolisian Resor Sijunjung Nomor : B/259/V/2024/Polres tertanggal 29 Mei 2024 tentang Mengirimkan Surat Perintah Anggota Gakkumdu;
16. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung Nomor : B-835/L.3.20/Eku.2/06/2024 tertanggal 06 Juni 2024 tentang Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Sijunjung;
17. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor :24/RT.02/SB-09/05/2024, tertanggal 16 Mei 2024 ;
18. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor :270/01/KESBANGPOL/X/2023 dan Nomor ; 60/KU.00.01/SB.09/10/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Tanggal ;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten

Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
- c. Koordinator
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- 1. Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
- 2. Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
- 3. Koordinator : Rp 1.200.000,-/bulan
- 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan/atau Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Juni 2024 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Sijunjung
: 14 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SIJUNJUNG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	GUSNI FAJRI,S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENASEHAT
2.	ANDRE ANAS,S.I.K,M.H.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENASEHAT
3.	RINA IDAWANI,S.H,Cn,M.M	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	PENASEHAT
4.	AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
5.	HERU RAHMAT JULISA,S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	KOORDINATOR
6.	MUHAMMAD YASIN, S.I.K,M.A.P,M.T,M.Sc.	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PEMBINA dan KOORDINATOR
7.	MUHAMMAD JUANDA SITORUS, S.H,M.H.	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA dan KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	DEWI LUSIANITA,S.E,M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
2.	NURMISHBAH,S.Pd,M.Si	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
3.	AGUSMAN,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
4.	CHRISYAN SAPUTRA,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
5.	LEGI SEPTIADI SAPUTRO,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
6.	SEPTIAN DWITTES,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
7.	NEISYA CHAIRANI,S.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
8.	IKHSAN KURNIAWAN,S.H.	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
9.	ANTON SUDARTA,S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR	ANGGOTA

		SIJUNJUNG	
10.	SEPMAN HADI,S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
11.	WAHYUDI MEKA SAPUTRA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
12.	WELLY SURYA NINGSIH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
13.	FERRY KURNIAWAN,S.H.	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
14.	DIAN AFANDI PANJAITAN,S.H	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
15.	RENINOVITA,S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

